



**P U T U S A N**

**Nomor 389 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURYA DHARMA GINTING;**  
Tempat lahir : Desa Suka;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 5 November 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Suka Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2020*



pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Karo tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Surya Dharma Ginting dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Dharma Ginting berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan Narkotika Golongan I tanaman jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 147/  
Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 2 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Surya Dharma Ginting, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2020*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing diduga berisikan Narkotika Golongan I tanaman jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 874/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 16 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Kbj., tanggal 2 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/Akta.Pid/2019/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2020*



Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 30 Oktober 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo pada tanggal 17 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 30 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga perbuatan materiil

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2020



Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif ketiga;

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidak-adilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan penyalah guna Narkotika bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 874/Pid.Sus/ 2019/PT MDN tanggal 16 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 2 Juli 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 874/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 16 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 2 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2020